

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**KOORDINASI LURAH DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
SIALANG SAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA**

USULAN PENELITIAN

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Aufa Rifki

NPM : 147310605

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul **“Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Usulan Penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,Mcl, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Andriyus S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Usulan penelitian ini.

5. Bapak dan ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian usulan penelitian ini.
6. ayah dan juga Ibuku tercinta dan juga Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 13 April 2020

Penulis,

Aufa Rifki

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Kerangka Pikir.....	36
C. Konsep Operasional.....	37
E. Operasionalisasi Variabel.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan dan key informan.....	41
D. Teknik Penarikan Informan.....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
I.1 : Jumlah Penduduk di Kelurahan Sialang Sakti.....	9
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang “Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya.....	38

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau




DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Halaman

- II.1 : Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya.....36



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aufa Rifki
NPM : 147310605
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Agustus 2020
Pelaku Pernyataan,

Aufa Rifki

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan pada ayat (2) dikatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan (Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) terdiri atas Urusan Pemerintahan terdiri dari atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum

1. Urusan Pemerintahan Absolut, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari urusan pemerintahan : Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang Menjadi Kewenangan Daerah Terdiri Atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kemudian urusan pemerintahan wajib terbagi pula atas 2 yaitu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi sumber daya dan mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, mengadakan musyawarah, menciptakan suasana menunjang, serta masyarakat dituntut partisipasinya mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan Pembangunan tersebut. Pembangunan Nasional juga merupakan suatu proses perubahan yang memerlukan partisipasi masyarakat. Sehingga untuk menggerakkan dan menggugah partisipasi tersebut diperlukan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik diharapkan adanya interaksi dalam masyarakat, dan interaksi tersebut orang dapat berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling bertukar pikiran dalam bentuk komunikasi berupa koordinasi antara Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar bermanfaat sehingga ide-ide Pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan oleh masyarakat sehingga bersedia menerima suatu perubahan.

Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa Koordinasi antara Pemerintahan dan Lembaga pada hakikatnya merupakan upaya

memudahkan atau mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan serta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Koordinasi perlu dilaksanakan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto 2004:154). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam

menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan.

Saran dalam kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari pemerintah kota dan penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota lembaga pemberdayaan.

Masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada 3 fungsinya agar didalam penerapan antar anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik (Sutoro 2002:45-46). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan.

Kemudian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat mengandung perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu, maupun kelompok masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran (Mardikanto 2013:28).

Berdasarkan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga kemasyarakatan menerangkan bahwa ada tiga indikator hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan dengan Lurah yaitu :

1. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat Konsultif dan koordinatif.

2. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.
3. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

Menurut Agus Wasana disebutkan bahwa yang menjadi kendala pelaksanaan Kedudukan dan fungsi LPMK adalah dari kurang aktifnya pengurus LPMK karena faktor kesibukan sehingga kinerjanya belum terlaksana secara optimal. Kendala lain berupa kurangnya fasilitas seperti kantor kesekretariatan beserta perlengkapannya yang terbatas sehingga dalam mengadakan pertemuan rutin seperti rapat koordinasi dan musyawarah masih menggunakan rumah warga sehingga kinerja dari LPMK tersebut kurang maksimal dan kurang mendapat legitimasi di masyarakat. Selain itu, minimnya anggaran dana yang dialokasikan pemerintah daerah ke desa juga menjadi hambatan bagi kinerja lembaga itu sendiri. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup menghambat proses penerapan Kedudukan dan fungsi LKK sebagai mitra kelurahan.

Table I.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya

Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total
	Laki – laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulim	4.250	4.550	8.800
Mentangor	3.275	3.295	6.569
Pembantuan	2.970	2.940	5.910
Sialang Rampai	3.500	3.592	7.092
T. Timur/Bukit Barisan	6.130	6.181	12.311
Pematang Kapau	8.952	8.852	17.804
Sail/Bencah Lesung	5.180	5.197	10.377

Tuah Negeri	2.635	2.376	5.011
Sialang Sakti	10.671	10.090	20.761
Melebung	451	383	834
Industri Tenayan	1.068	1.127	2.195
Rejosari	9.248	9.794	19.042
Bambu Kuning	9.315	9.357	18.672
Kec. T. Raya	67.645	67.734	135.379

Sumber : Kua Kecamatan Tenayan Raya

Table I.2 Data Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya

No	Jenis Pembangunan di Kelurahan Sialang Sakti
1	Perkantoran Walikota Pekanbaru
2	Kawasan Industri
3	Terminal Kargo
4	Pembangunan Out Ring Road
5	Pembangunan Jembatan Siak V
6	Sport Centre (Sirkuit Balapan)
7	Water Boom Regency Park terbesar di Sumatra
8	Pembangunan Sekolah

Sumber : Kantor Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial. Dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat demi menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat agar mau bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya seperti

keberhasilan dalam pembentukan nilai, pengembangan kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Soedjatmoko, et al, 1987 : 46). Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Disamping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, di luar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya (Rukminto, 2001 : 206). Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan (Azra, 2003 :181).

Partisipasi memang selalu ditekankan. Hal ini adalah untuk menyadarkan rakyat agar mereka merasa memiliki program-program pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga hasil-hasil pembangunan tidak hanya akan bermanfaat di masa sekarang saja, tetapi di masa yang akan datang (Darmansyah, 1986 :222).

Karena menurut Wignyosoebroto (2005 :17) Salah satu prinsip partisipasi yaitu mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan. Partisipasi adalah suatu gejala dimana orang ikut serta dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya (Poerbakawatja, 1988: 25). Sehingga Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Menghadapi masa depan bangsa di era globalisasi, demokrasi, dan otonomi daerah kehidupan dan ketahanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa demi mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil, dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuatan bangsa perlu didukung dengan Lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai Lembaga yang berperan penting di dalam peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan di segala aspek kehidupan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra

pemerintah dan pihak-pihak lain. Oleh karena itu sebagai sarana partisipasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya diharapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pembangunan di kelurahan dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal ini sesuai dengan Visi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya yaitu terwujudnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sialang Sakti yang mendukung program pemerintah, umumnya Pemerintah Provinsi Riau dan khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan bagi pembangunan di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai terutama oleh pemerintah dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan rakyat banyak.

Sebagaimana yang sudah di paparkan diatas bahwa koordinasi antara pemerintah dan lembaga pada hakikatnya merupakan upaya memudahkan atau mengintegrasikan, menyerasikan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling

berkaitan serta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Koordinasi perlu dilaksanakan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Berdasarkan observasi sementara dilapangan bahwa koordinasi lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan fisik di kelurahan Sialang Sakti yaitu : koordinasi internal adalah koordinasi yang dilakukan kedalam yang meliputi RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang dituangkan dalam Musyawarah Pembangunan dan Kemudian diusulkan ke Kecamatan Sialang Sakti.

Pada akhirnya yang diharapkan dengan adanya musyawarah tersebut melalui koordinasi dapat dipecahkan masalah keserasian proyek-proyek pembangunan.

Bedasarkan Fenomena yang ditemui penulis mengenai permasalahan tentang Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Terindikasi masih kurang efektifnya Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat yaitu belum di lakukan perbaikan jalan dan perbaikan Drainase di jalan Mawar dan jalan teratai.
- 2) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lurah serta lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang akan melakukan kegiatan kepada masyarakat, Sehingga menyebabkan pembangunan menjadi terhambat, hal

tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakannya suatu kegiatan pembangunan.

- 3) Masih kurangnya koordinasi antara lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) seperti yang ditemui dilapangan yaitu masih belum adanya pembangunan Posyandu di kelurahan sialang sakti tersebut, hal ini menyebabkan masyarakat harus menumpang di rumah-rumah warga untuk melakukan kegiatan posyandu tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang di berikan dan dikemukakan di atas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan utama peneliti yaitu :
“Bagaimanakah Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis mengenai Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Masih Ndraha (2011:364) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut syafiie (2011:23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2010:6) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadinya didalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Lebih lanjut Ndraha (2005 : 36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Suryadiningrat (1987:9) menjelaskan Pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintah :

- a. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Menurut Budiarmo (2009:21) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan atas Negara rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Sementara itu Wilson (dalam syafiee 2011:10) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam labolo. 2006:22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan

yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hamkam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintahan menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud daerah adalah masyarakat hukum (yang ditentukan batas-batasnya), dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususan serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, kemudian dalam pasal 209 perangkat daerah terdiri dari :

1. Perangkat daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Secretariat DPRD

- c. Inspektorat
 - d. Dinas, dan
 - e. Badan
2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas, dan
 - e. kecamatan

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota disampaikan kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Stoner, et.al dala Zulkifli (2005:28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sarana organisasi yang sudah ditetapkan.

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya dibidang tenaga kerja.

Mengutip pendapatnya Suryadinata (Dalam Rijalul 2015: 27-28), Manajemen diartikan sebagai “ kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin”.

Mengenai manajemen secara umum yaitu:

- a. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai;
- b. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain;
- c. adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan;
- d. adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu;

Menurut Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Frederick W. Taylor (dalam syafiie, 2013:126) ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya

akan dikerjakan dan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik dan termudah.

Setelah mengetahui arti dari manajemen, maka kini kita akan mengkaitkannya antara manajemen dan pemerintahan. Untuk itu kita dapat mengikuti dua pendekatan dengan pendapat dari siagian (2004), yang berpendapat bahwa keterkaitan antara manajemen dan pemerintah adalah sebagai berikut: “manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Suryadinata (dalam Rijalul 2015:27-28), mengemukakan “ pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada usaha bagi kraswastaepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswata. Manajemen pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan pengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain:

- a. fungsi perencanaan (planning)
- b. fungsi pengorganisasian (organizing)
- c. fungsi pengerakkan (actuating)
- d. fungsi pengawasan dan pengendalian (Controlling).

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Konsep Koordinasi

Pengertian Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Menurut Ismail Solihin (2009: 91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Menurut Yohanes Yahya (2006 : 95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003 : 195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (2008: 72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Richard L. Daft (2011 : 30) koordinasi (coordination) mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen.

Menurut Manullang (2008: 72-73), koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut: Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau

bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan. Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut di atas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkuat kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Kebutuhan Akan Koordinasi Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan akan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. Ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi menurut Yohanes Yahya (2006 :95) yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu

2. Saling ketergantungan yang berurutan
3. Saling ketergantungan timbal balik .

Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi yang Efektif Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer/pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Menurut Yohanes Yahya (2006 : 95), ada empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas-tugas organisasi secara efektif sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu
2. Perbedaan dalam orientasi waktu
3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi
4. Perbedaan dalam formalitas struktur .

Tipe Koordinasi Umumnya organisai memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Menurut Hasibuan (2009: 86-87) Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar :

- a. Koordinasi vertikal
- b. Koordinasi horizontal.

Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

- a. Koordinasi vertikal (vertikal coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan

unit- unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

- b. Koordinasi horizontal (horizontal coordination) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstra pada unit-unit yang sama tugasnya. Intenelated adalah koordinasi antar badan (instansi) unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf.

Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat/setara. Tujuan Koordinasi Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Jelas manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi

tidak melaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Hasibuan (2009:86).

4. Konsep Pembangunan

Pembangunan Menurut Kartasasmita (2001:66) hakekat pembangunan Nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Selain itu Pembangunan juga merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan Pemerintah. Pemerintah berkewajiban penyediaan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakikatnya Pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Jadi dalam pelaksanaan pembangunan manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, serta

pembinaan kepada masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk menaikkan taraf hidup rakyat Bangsa dan Negara atau dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. Pembangunan Prasarana-prasarana tersebut merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat Kelurahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Tujuan Pembangunan Menurut Afifuddin (2012:47) pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh absolut” yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti :

- a. Keadilan sosial;
- b. Kemakmuran yang merata;
- c. Perlakuan sama dimata hukum;
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual;
- e. Kebahagiaan untuk semua;
- f. Ketentraman; dan
- g. Keamanan Dengan melihat tujuan-tujuan diatas, nyatalah bahwa sesungguhnya tidak ada titik akhir dalam Pembangunan.

Konsep Pembangunan Menurut Khairuddin (2000:23) Pembangunan adalah usaha yang tidak dilakukan tanpa melibatkan semua potensi yang ada dari berbagai sumber daya yang ada dilingkungan. Pembangunan terdiri dari Pembangunan fisik dan Pembangunan Non fisik, pembangunan fisik merupakan

pembangunan yang bersifat infrastruktur bangunan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan Non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, pendidikan, kesehatan yang memerlukan sarana dan prasarana yang lahan dan bahan diambil dari permukaan bumi.

5. Konsep Lurah

Menurut Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 pasal 3 ayat 1, Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kabupaten / kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan;

- b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;

Syarat-syarat Lurah meliputi :

- a. Pangkat/golongan minimal penata (III/C)
- b. Masa kerja minimal 10 tahun
- c. Kemampuan teknis dibidang adminisitrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah kecamatan didaerah kabupaten/kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah, sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan camat.

Pemerintahan kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, penyuluhan masyarakat

6. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2005 pasal 10 dan 11, menyatakan bahwa di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang di bentuk berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Salah satu Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif dan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengembangkan peranan masyarakat pada tingkat terdepan Desa/Kelurahan harus terlembaga dalam institusi yang berbasis masyarakat atau “Community 9 Based Organization” agar tercipta demokrasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan secara legal formal. Keberadaan institusi lokal ataupun lembaga masyarakat tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara eksplisit menyatakan bahwa Desa atau Pekon mendayagunakan lembaga kemasyarakatan pekon yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon serta merupakan wadah partisipasi masyarakat pekon sebagai mitra pemerintah pekon.

Masyarakat merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap

desa atau pekon dengan Peraturan Pekon, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat pekon yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Pekon yang bersangkutan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Konsep diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga masyarakat di pekon yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

B. Peneliti terdahulu


No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan Penelitian
1	Nofela Sri Mitra Susana (2013)	Koordinasi lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bintang	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan
2	Rizki Ayuning (2015)	Studi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015.	Tujuan dari penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui sekaligus menganalisis berapa persen usulan program dari total program yang diusulkan sejak Musrenbangdes sampai Musrenbang SKPD. b) Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar biaya yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Musrenbang di Tingkat Desa dan Kecamatan untuk menghasilkan usulan program pembangunan. c) Untuk mengetahui dan menganalisis antara alokasi dana

			dengan tidak terakomodirnya usulan program pembangunan di tingkat desa periode 2014- 2015.
3	Riefal Wijaya Syahputra (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kulim	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Kulim serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan dari (Musrenbang)
4	Jerin (2017)	Formulasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara Wilayah Kota Samarinda Tahun 2016	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Formulasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara Wilayah Kota Samarinda Tahun 2016.

C. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya, sebagai mana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya



Sumber : Teori Handayani (1998:90), Modifikasi Penulis

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Pengertian pemerintahan menurut Ndraha (2011:364) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.
2. Pengertian Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas.
3. Pembangunan Menurut Kartasasmita (2001:66) hakekat pembangunan Nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan
4. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga masyarakat di pekon yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat serta merupakan

wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.


E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
1	2	3	4
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Handyaningrat (2002)	Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya	<p>1. Komunikasi</p> <p>2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi</p> <p>3. Kompetensi Partisipan</p> <p>4. Kesepakatan, Komitmen, dan insentif Koordinasi</p>	<p>a. Ada tidaknya informasi</p> <p>b. Ada tidaknya alur informasi</p> <p>c. Ada tidaknya teknologi informasi</p> <p>a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi</p> <p>b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi</p> <p>a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat</p> <p>b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat</p> <p>a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan</p> <p>b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan</p> <p>c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan</p> <p>d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi</p>

		5. Kontinuitas Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan
--	--	----------------------------	---

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Rianse (2009:7) bahwa secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Karena itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.

Sedangkan metode pembahasan hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:21), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian "*Kualitatif*". Metode penelitian "*Kualitatif*" adalah penelitian tentang riset yang bersifat "*Deskriptif*" yang cocok menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya, Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis beralasan bahwa sebuah Kelurahan sebagai bentuk dari hierarkhi pemerintahan perlu untuk dilakukan penelitian berdasarkan fenomena yang sering terjadi di kelurahan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan bahwa di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya, masih belum terlaksananya dengan optimal mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, Dengan alasan yang demikian itu, maka penulis menetapkan kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya sebagai lokasi penelitian ini.

C. Key Informan dan Informan

Maksud dari penelitian ini yang merupakan awal informasi adalah seseorang informan yang memiliki kemampuan dan memiliki relevansi beserta penelitian yang penulis kerjakan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa

mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Key Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Unsur Pemerintah Kelurahan.

b. Informan

Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2. Organisasi sosial atau kemasyarakatan
3. Tokoh masyarakat
4. Organisasi perempuan
5. Organisasi pemuda

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “*SnowBall*”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapatkan dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Maksud judul tersebut, penulis hanya memakai data primer sebagai dasar penelitian. Data primer tersebut adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari orang pertama yang suatu hal ini ialah Unsur Pemerintah Kelurahan

Hal ini dikarenakan permasalahan – permasalahan sebagaimana penulis sebutkan diatas belum diolah menjadi data sekunder. Sehingga penulis tidak mendapatkan data sekunder tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Hal ini ditujukan agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun cara – cara yang penulis maksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Penyusun melaksanakan observasi langsung lapangan agar mendapatkan data yang penulis butuhkan. Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang kerap terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan Informan secara langsung dilapangan. Sampai saat ini penulis telah mendapatkan informasi dari beberapa tokoh desa.

c. Dokumentasi

Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian.

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik. Dengan Melihat, Bertanya dan Membaca maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

G. Teknik Analisa Data

Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data – data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, Teknik Analisa Data biasanya menggunakan

Analisis Persepsionis, artinya adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.” Teknik ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

- a. Melaksanakan pemilihan serta pengerjaan klasifikasi data;
- b. Melaksanakan penyuntingan data dan pemberian kode data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini direncanakan dari pengajuan outline penelitian hingga penggandaan skripsi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Januari 2020				Maret 2020				Mei 2020				Juni 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■	■	■													
3	Revisi UP							■	■												
4	Revisi Kuisisioner									■	■										
5	Rekomendasi Survey											■									
6	Survey Lapangan												■								
7	Analisis Data													■	■						

Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti
Kecamatan Tenayan Raya

BAB VI : Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan berikan
saran atas temuan tersebut.



Daftar Kepustakaan

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1982. *Administrasi Dan Management Umum*. Jakarta. Ghalla Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danang, 2012. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Giorth, Lexie. M, 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Indrapura.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utama*, Jakarta :PT. Rhineka sirao Credantia Center.
- _____. 2010. *Metodologi Ilmu pemerintahan*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Raho Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prestasi Pusaka.

Siagian.Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Soerjono, Soekanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Hajimagung.

Soerjono Soekanto ; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryadiningrat, Bayu 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Filsafat Pemerintahan*. Jakarta. Perca.

_____. .. 2011. *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

_____. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung :PT. Refika Aditama.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah